



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAVID NADEAK;**
2. Tempat lahir : Palur Pasir ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /01 Januari 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Halaban Jati, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 26 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 27 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID NADEAK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID NADEAK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter, Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVID NADEAK pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 17,30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Simpang Paluh Pasir Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban HORAS HUTAURUK pulang membeli rokok dari warung WAK NO menuju ke warung SI JAL di Simpang Paluh Pasir Desa Halaban Kec. Besitang, Kab. Langkat, sesampainya di warung SI JAL saksi korban HORAS HUTAURUK tiba-tiba di serang anak tiri nya yang bernama DAVID NADEAK, terdakwa DAVID NADEAK mengatakan kepada saksi korban HORAS HUTAURUK KUBUNUH KAU dan langsung memukulkan 1 (satu) batang bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 M (Satu koma lima meter) ke arah bahu sebelah kiri korban HORAS HUTAURUK, lalu saksi korban HORAS HUTAURUK bertanya kepada terdakwa DAVID NADEAK ada apa ini ? lalu bambu tersebut di pukulkan terdakwa DAVID NADEAK kembali ke arah kepala korban HORAS HUTAURUK sebelah kiri atas kuping, lalu saksi korban HORAS HUTAURUK bertanya kembali, Kok kayak gitu kau? lalu bambu tersebut dipukulkan lagi oleh terdakwa DAVID NADEAK ke arah betis sebelah kanan korban HORAS HUTAURUK. Akibat perbuatan terdakwa, korban HORAS HUTAURUK mengalami luka Lebam pada bahagian kepala sebelah kiri, luka lebam pada bahagian lengan kanan, luka gores pada bahagian kaki sebelah kanan sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti biasa untuk membawa mobil yang mengangkut buah kelapa sawit miliknya yang biasanya di antarkannya ke pabrik, dengan kesimpulan luka yang dialami saksi korban disebabkan oleh Ruda Paksa benda padat dan keras. Sesuai visum Et Repertum Nomor : 2043/PKM-BST/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Dokter pemeriksa dr.BEBY YANTI dari Puskesmas Besitang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 305/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HORAS HUTAHURUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi dilakukan oleh Terdakwa tepatnya di Simpang Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa tidak ada bilang apa-apa, saat itu saksi sedang berjalan kaki pulang membeli rokok dari warung Wak No mengarah ke tempat warung Si Jal yang berada di Simpang Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat kemudian saksi langsung dipukul dengan menggunakan sepotong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter ;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kiri, luka memar pada bagian kepala sebelah kiri atas kuping dan luka memar pada bagian betis dan saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 minggu untuk membawa mobil yang mengangkut buah kelapa sawit milik saksi ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga, Terdakwa adalah anak tiri saksi ;
- Bahwa saksi sempat pingsan dan dibawa warga dan kata orang-orang "sudah jangan dilawan" dan setelah itu Terdakwa juga masih ditempat tersebut dan mengamuk mau melempar saksi pakai batu;
- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa karena terlampau malu dan terlampau sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak opname, saksi ada visum dan setelah itu baru kusuk ;
- Bahwa saksi dengan ibu Terdakwa tidak ada masalah sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa memukul dari samping sebanyak tiga kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HORAS HUTAHURUK tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi NASRUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Horas Hutaauruk yang dilakukan oleh Terdakwa tepatnya di Simpang Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya tetapi setelah kejadian tersebut saksi Horas Hutaauruk ada cerita rebutan harta yang katanya harta Terdakwa ada dimakan bapak tirinya ;
- Bahwa saksi yang memisahkan tarik-tarikan antara saksi Horas Hutaauruk dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul dua kali dengan menggunakan sepotong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter ;
- Bahwa saksi Horas Hutaauruk tidak pingsan, tidak berdarah dan tidak benjol dan setahu saksi besuknya saksi Horas Hutaauruk bisa kerja ;
- Bahwa saksi Horas Hutaauruk tidak opname tapi di visum saja dan dibagian kepala ada lebam ;

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 305/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Horas Hutaaruk tetapi saksi Horas Hutaaruk tidak mau ; Bahwa saat itu saksi bersama saksi Horas Hutaaruk duduk diwarung dan saksi Horas Hutaaruk keluar warung untuk membeli rokok ;
- Bahwa saksi yang membawa pergi saksi Horas Hutaaruk dan Terdakwa dibawa orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi NASRUN tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangannya **Terdawa DAVID NADEAK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Horas Hutaaruk tepatnya di Simpang Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa dilarang berjumpa dengan ibu Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melkukan penganiayaan tersebut dengan membawa sepotong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter dan memukulkan bambu tersebut dengan tangan Terdakwa kearah kaki sebelah kanan, kearah kepala sebelah kiri dan juga kearah lengan kanan sehingga mengakibatkan luka lebam pada bagian kepala sebelah kiri, luka lebam pada bagian lengan kanan, luka gores pada bagian kaki sebelah kanan dan saat itu Terdakwa berkata kepada bapak tiri Terdakwa tersebut “keluar kau babi kubunuh kau nanti” ;
- Bahwa Terdakwa ada datang meminta maaf saat lebaran, dan ibu bilang “cukup sekali ini datang, karena kalau kau datang Terdakwa dan bapak selalu ribut” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah harta ;
- Bahwa Terdakwa menyesal, khilap dan Terdakwa sudah pernah di hukum 1 (satu) tahun perkara Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja hanya kebetulan di jalan itu berjumpa saat Terdakwa mau pulang ;
- Bahwa Terdakwa pukul pakai tangan dulu sambil berkata "kenapa bapak larang Terdakwa jumpa dengan mamak" dan dijawab saksi Horas Hutaeruk "tidak ada itu, tak ada itu" ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam Visumnya dengan kesimpulan luka yang dialami saksi korban disebabkan oleh Ruda Paksa benda padat dan keras. Sesuai visum Et Repertum Nomor : 2043/PKM-BST/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Dokter pemeriksa dr.BEBY YANTI dari Puskesmas Besitang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Horas Hutaeruk tepatnya di Simpang Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa dilarang berjumpa dengan ibu Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan membawa sepotong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter dan memukulkan bambu tersebut dengan tangan Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 305/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah kaki sebelah kanan, kearah kepala sebelah kiri dan juga kearah lengan kanan sehingga mengakibatkan luka lebam pada bagian kepala sebelah kiri, luka lebam pada bagian lengan kanan, luka gores pada bagian kaki sebelah kanan dan saat itu Terdakwa berkata kepada bapak tiri Terdakwa tersebut “keluar kau babi kubunuh kau nanti” ;

- Bahwa Terdakwa ada datang meminta maaf saat lebaran, dan ibu bilang “cukup sekali ini datang, karena kalau kau datang Terdakwa dan bapak selalu ribut” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang/manusia. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut pasal ini ialah orang/manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, tidak ada alasan pemaaf/pembenar yang melekat pada perbuatan yang dilakukan . Dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan ke depan persidangan **Terdakwa DAVID NADEAK** sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Dari keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Terdakwa sebagai pelaku (dader) dan ia adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang masuk dalam pengertian penganiayaan adalah : sengaja merusak kesehatan orang” ;

Menimbang, bahwa Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 305/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain, misalnya memukul, menendang ;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Horas Hutaeruk tepatnya di Simpang Paluh Pasir Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa dilarang berjumpa dengan ibu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan membawa sepotong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter dan memukulkan bambu tersebut dengan tangan Terdakwa kearah kaki sebelah kanan, kearah kepala sebelah kiri dan juga kearah lengan kanan sehingga mengakibatkan luka lebam pada bagian kepala sebelah kiri, luka lebam pada bagian lengan kanan, luka gores pada bagian kaki sebelah kanan dan saat itu Terdakwa berkata kepada bapak tiri Terdakwa tersebut “keluar kau babi kubunuh kau nanti” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada datang meminta maaf saat lebaran, dan ibu bilang “cukup sekali ini datang, karena kalau kau datang Terdakwa dan bapak selalu ribut” ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban HORAS HUTAURUK mengalami luka Lebam pada bahagian kepala sebelah kiri, luka lebam pada bahagian lengan kanan, luka gores pada bahagian kaki sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti biasa untuk membawa mobil yang mengangkut buah kelapa sawit miliknya yang biasanya di antarkannya ke pabrik, dengan kesimpulan luka yang dialami saksi korban disebabkan oleh Ruda Paksa benda padat dan keras. Sesuai visum Et Repertum Nomor : 2043/PKM-BST/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Dokter pemeriksa dr.BEBY YANTI dari Puskesmas Besitang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya (Requisitur) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 305/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter, oleh karena barang bukti berupa bambu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi korban Horas Hutaeruk, maka akan dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka lebam dan gores terhadap saksi korban Horas Hutaeruk ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 305/Pid.B/2015/PN Stb.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAVID NADEAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong bambu kuning yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter, Dirampas untuk dimusnakan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari JUMAT, tanggal 10 JULI 2015, oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 13 JULI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. AMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh RADEN AHMAD SYAIFULLAH, SH., OKTAFIADA GINTING, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH



2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH., MH

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH